

## BAB IV

### FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG KEBOLEHAN ABORSI SEBELUM 40 HARI AKIBAT PERKOSAAN

#### A. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Sebelum masuk Pada analisis data, tentu penulis ingin memberikan interpretasi ruang lingkup Fatwah Majelis Ulama Indonesia (MUI). yakni, sejarah, visi misi dan hal-hal yang ada kaitanya dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Oleh karena itu penulis akan menginterpretasikan secara holistic dan komprehensif ruang lingkup Fatwah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

##### 1. Konsep Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.<sup>1</sup>

##### 2. Berdirinya MUI

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari

---

<sup>1</sup> Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Sejarah MUI*. (online). Tersedia: <https://mui.or.id/sejarah-mui/>. (11 Oktober 2018).

musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah “Piagam Berdirinya MUI,” yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I. Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:<sup>2</sup>

- a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta’ala;
- b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
- c. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
- d. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*,

mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.<sup>3</sup>

### 3. Daftar Ketua MUI

Sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, yaitu:

- a. 1977 – 1981 Prof. Dr. Hamka
- b. 1981 – 1983 KH. Syukri Ghozali
- c. 1983 – 1990 KH. Hasan Basri
- d. 1990 – 2000 Prof. KH. Ali Yafie
- e. 2000 – 2014 KH. M. Sahal Mahfudz
- f. 2014 – 2015 Prof. Dr. HM. Din Syamsuddin
- g. 2015 – Sekarang Prof. Dr. KH. Ma`ruf Amin

Ketua Umum MUI yang pertama, kedua, ketiga, dan kelima telah meninggal dunia dan mengakhiri tugas-tugasnya. Sedangkan yang keempat dan dua yang terakhir masih terus berkhidmah untuk memimpin majelis para ulama ini.<sup>4</sup>

### 4. Hubungan dengan Pihak Eksternal

Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, zuama dan cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini ditampilkan dalam kemandirian dalam arti tidak tergantung dan terpengaruh kepada pihak-pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi. Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*,

<sup>4</sup> *Ibid.*,

umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud dan tidak dimaksudkan untuk menjadi organisasi supra-struktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi memosisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. Majelis Ulama Indonesia, sesuai niat kelahirannya, adalah wadah silaturahmi ulama, zuama dan cendekiawan Muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam. Kemandirian Majelis Ulama Indonesia tidak berarti menghalanginya untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi Majelis Ulama Indonesia. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran Majelis Ulama Indonesia bahwa organisasi ini hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam, dan menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antar komponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap Majelis Ulama Indonesia ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin (Rahmat bagi Seluruh Alam).<sup>5</sup>

#### **B. Data Tentang Fatwa Kebolehan Aborsi**

Adapun isi fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) No. 4 Tahun 2005

Tentang Aborsi, adalah sebagai berikut :

##### **Majelis Ulama Indonesia, setelah menimbang :**

1. Bahwa akhir-akhir ini semakin banyak terjadi tindakan aborsi (الإجهاض) yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memperhatikan tuntunan agama;
2. Bahwa aborsi tersebut banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kompetensi sehingga menimbulkan bahaya bagi ibu yang

---

<sup>5</sup> *Ibid.*,

mengandungnya dan bagi masyarakat umumnya;

3. Bahwa aborsi sebagaimana yang tersebut dalam point (a) dan (b) telah menimbulkan pertanyaan masyarakat tentang hukum melakukan aborsi, apakah haram secara mutlak ataukah boleh dalam kondisi-kondisi tertentu;
4. Bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum aborsi untuk dijadikan pedoman.

### Mengingat :

1. Firman Allah SWT :

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِلِوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمْلَاقٌ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا لِفَوَاحِشٍ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنٌ  
 وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya : “Katakanlah (Muhammad): “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya).” (QS. Al-An 'am (6): I51).<sup>6</sup>

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ أَمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۗ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya : "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa besar. " (QS. Al-Isra' (17): 31).<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Penerbit Sabiq, Depok, 2009, hlm. 148.

<sup>7</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Penerbit Sabiq, Depok, 2009, hlm. 285.

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۗ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۗ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۗ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۗ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۗ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۗ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ۗ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۗ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۗ

Artinya : “Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Dan orang-orang yang berkata: “Ya, Tuhan kami, jauhkan azab Jahannam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal”. Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar dan tidak berzina. barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya.” (QS. Al-Furqan (25): 63-71).<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, Penerbit Sabiq, Depok, 2009, hlm. 365-366.

يَأْيُهَا النَّاسُ أَنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ  
ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۗ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ  
نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ۗ

Artinya : “Hai Manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.” (QS. Al-Hajj (22): 5).<sup>9</sup>

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۖ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۖ ثُمَّ خَلَقْنَا  
النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ  
خَلْقًا آخَرَ ۗ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۖ

Artinya : “Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging, Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik.” (QS: al-Mu'minin (23):12-14).<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Penerbit Sabiq, Depok, 2009, hlm. 332.

<sup>10</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Penerbit Sabiq, Depok, 2009, hlm. 3 2.

## 2. Hadits Nabi SAW:

أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً  
 مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يبعثُ اللهُ مَلَكًا فَيُؤَمِّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيَقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ  
 وَشَقِيًّا أَوْ سَعِيدًا ثُمَّ يَنْفَخُ فِيهِ الرُّوحَ . . . (رواه البخاري عن عبدالله في صحيحه، كتاب:  
 بدء الخلق، رقم الحديث: ٢٩٩٢)

Artinya : "Seseorang dari kamu ditempatkan penciptaannya di dalam perut ibunya dalam selama empat puluh hari, kemudian menjadi alaqah selama itu pula (40 hari), kemudian menjadi mudhghah selama itu pula (40 hari); kemudian Allah mengutus seorang malaikat, lalu diperintahkan empat kalimat (hal), dan dikatakan kepadanya: "Tulislah amal, rezeki dan ajalnya, serta celaka atau bahagia(nya):" kemudian ditiupkan roh padanya." (Hadis riwayat Imam al-Bukhari dari Abdullah).<sup>11</sup>

اَقْتَتَلَتِ الْمَرَاتَانِ مِنْ هُدَيْلٍ، فَرَمَتِ أَحَدَهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَفَقَتَلَتَهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا،  
 فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ  
 وَسَلَّمَ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ وَوَلِيدَةٌ. . . (متفق عليه عن أبي هريرة)

Artinya : "Dua orang perempuan suku Huzayl berkelahi. Lalu satu dari keduanya melemparkan batu kepada yang lain hingga membunuhnya dan (membunuh pula) kandungannya. Kemudian mereka melaporkan kepada Rasulullah. Maka, beliau memutuskan bahwa diat untuk (pembunuhan) janinnya adalah (memberikan) seorang budak laki-laki atau perempuan." (Hadis Muttafaq 'Alayh -riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim- dari Abu Hurairah; lihat Abdullah bin 'Abdurrahman al-Bassan: *Tawdhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, (Lubnan: Muassasah al-Khidamat ath-Thiba'iyyah, 1994), juz V, hal. 185).<sup>12</sup>

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَّارَ (رواه ابن ماجة عن عبادة بن الصامت، واحمد عن ابن عباس ومالك  
 عن يحيى)

<sup>11</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 218.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 219.

Artinya : “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah dari Ubadah bin al-Shamit, Ahmad dari Ibn Abbas, dan Malik dari Yahya)<sup>13</sup>

### 3. Kaidah fiqh

دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif) diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan.”<sup>14</sup>

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya :” Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan).”<sup>15</sup>

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مِنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

Artinya : “Hajat terkadang dapat menduduki keadaan darurat.”<sup>16</sup>

### Memperhatikan :

#### 1. Pendapat Para Ulama :

a. Imam al-Ghazali dari kalangan mazhab Syafi'i dalam *Ihya' 'Ulumuddin, tahqiq Sayyid 'Imran* (al-Qahirah: Dar al-Hadits, 2004), juz II, h. 67: jika *nutfah* (sperma) telah bercampur (*ikhtilath*) dengan ovum di dalam rahim dan siap menerima kehidupan (*isti'dad li qabul al-hayah*), maka merusaknya dipandang sebagai tindak pidana (*jinayah*).<sup>17</sup>

b. Ulama Al-Azhar dalam *Bayan li an-Nas min al-Azhar asy-Syarif* (t.t.: Mathba'ah al-Mushhaf asy-Syarif, t.th.), juz II, h. 256:

فَإِذَا كَانَ قَبْلَ نَفْخِ الرُّوحِ فَلِلْفُقَهَاءِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ فِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ : الْأَوَّلُ : الْإِبَاحَةُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَوْقُفٍ عَلَى وُجُودِ عُنْدٍ ، وَهُوَ قَوْلُ فُقَهَاءِ الزَّيْدِيَّةِ ، وَيَقْرَبُ مِنْهُ قَوْلُ فَرِيقٍ مِنْ

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 219.

<sup>14</sup> Jurnal Uddin dkk, *Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi*, Universitas Yasri, Jakarta, 2007, hlm. 276.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 276

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 276

<sup>17</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 220.

فُقَهَاءُ الْأَحْنَافِ وَإِنْ قَبِدَهُ فَرِيقٌ آخَرٌ مِنْهُمْ بِوُجُودِ الْعُدْرِ، وَهُوَ مَا نَقَلَ أَيْضًا عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ، وَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. الثَّانِي: الْإِبَاحَةُ لِعُدْرِ وَلِكِرَاهَةِ عِنْدَ عَدَمِ الْعُدْرِ، وَهُوَ مَا تُفِيدُهُ أَقْوَالُ فُقَهَاءِ الْأَحْنَافِ وَفَرِيقٍ مِنْ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ. الثَّلَاثُ: الْكِرَاهَةُ مُطْلَقًا، وَهُوَ رَأْيُ بَعْضِ فُقَهَاءِ مَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ. الرَّابِعُ: الْحَرْمَةُ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْمُتَّفِقُ مَعَ مَذْهَبِ الظَّاهِرِيَّةِ فِي تَحْرِيمِ الْعَزْلِ. وَذَلِكَ لَوْجُودِ حَيَاةِ مُسْتَكْنَةِ فِي الْجَنِينِ يَحْتَمِلُ بِهَا تَطَوُّرَهُ. أَمَّا إِذَا كَانَ الْإِجْهَازُ مِنْ بَعْدِ نَفْخِ الرُّوحِ فِي الْجَنِينِ فَتَدُلُّ أَقْوَالُ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ جَمِيعًا عَلَى أَنَّهُ مُحْظُورٌ إِذَا لَمْ يَوْجَدْ عُدْرٌ، وَتَجِبُ فِيهِ عَقُوبَةُ جِنَائِيَّةٍ إِنْ خَرَجَ مَيْتًا. وَهِيَ مَا أُطْلِقَ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ أَصْطِلَاحَ الْغُرَّةِ

Artinya : “Jika aborsi dilakukan sebelum nafkhi nafkhi ar-ruh, maka tentang hukumnya terdapat empat pendapat fuqaha'. Pertama, boleh (mubah) secara mutlak, tanpa harus ada alasan medis (uzur): ini menurut ulama Zaydiyyah, sekelompok ulama Hanafi-- walaupun sebagian mereka membatasi dengan keharusan adanya alasan medis, sebagian ulama Syafi'i, serta sejumlah ulama Maliki dan Hanbali. Kedua, mubah karena ada alasan medis (uzur) dan makruh jika ulama Hanali tanpa uzur; ini menurut dan sekelompok ulama Syafi'i. Ketiga, makruh secara mutlak; dan ini menurut sebagian ulama Maliki. Keempat, haram; ini menurut pendapat mu'tamad (yang dipedomani) oleh ulama Maliki dan sejalan dengan mazhab Zhahiri yang mengharamkan 'azl (coitus interruptus); hal itu disebabkan telah adanya kehidupan pada janin yang memungkinkannya tumbuh berkembang. Jika aborsi dilakukan setelah nafkhi ar-ruh pada janin, maka semua pendawat fuqaha menunjukkan bahwa aborsi hukumnya dilarang (haram), jika tidak terdapat uzur; perbuatan itu diancam dengan sanksi pidana manakala janin keluar dalam keadaan mati; dan sanksi tersebut oleh fuqaha disebut dengan ghuttah.”<sup>18</sup>

- c. Syaikh 'Athiyah Shaqr (Ketua Komisi Fatwa Al-Azhar) dalam Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam, (Al-Qahirah: Dar al-Ghad al-Arabiyy, t.th), juz IV, h. 483:

<sup>18</sup> Ibid., hlm. 220-222.

وَإِذَا كَانَ الْحَمْلُ مِنْ زِنَا، وَأَجَازَ الشَّا فَعِيَّةُ أَجْهَاضِهِ، فَأَرَى أَنَّهُ يَكُونُ فِي حَالَةِ الْإِكْرَاهِ  
 أَوْ مَشَابَهَهَا حَيْثُ يَكُونُ الْإِحْسَاسُ بِالنَّدَمِ وَالْأَلَمِ النَّفْسِيِّ، أَمَّا عِنْدَ الْإِسْتِهَانَةِ بِالْأَعْرَاضِ  
 وَعَدَمِ الْحَيَاءِ مِنَ الْإِتِّصَالِ الْجِنْسِيِّ الْحَرَامِ فَأَرَى عَدَمَ جَوَازِ الْإِجْهَاضِ، لِأَنَّ فِيهِ تَشْجِيعًا  
 عَلَى الْفَسَادِ

Artinya : “Jika kehamilan (kandungan) itu akibat zina, dan ulama mazhab Syafi’i membolehkan untuk menggugurkannya, maka menurutku, kebolehan itu berlaku pada (kehamilan akibat) perziniaan yang terpaksa (perkosaan) dimana (si wanita) merasakan penyesalan dan kepedihan hati. Sedangkan dalam kondisi dimana (si wanita atau masyarakat) telah meremehkan harga diri dan tidak (lagi) malu melakukan hubungan haram (zina), maka saya berpendapat bahwa aborsi (terhadap kandungan akibat zina) tersebut tidak boleh (haram), karena hal itu dapat mendorong terjadinya kerusakan (perziniaan).”<sup>19</sup>

4. Fatwa Munas MUI No. 1/Munas VI/MUI/2000 tentang Aborsi.
5. Rapat Komisi Fatwa MUI, 3 Februari 2005; 10 Rabi’ul Akhir 1426 H/19 Mei 2005 dan 12 Rabi’ul Akhir 1426 H/21 Mei 2005.

#### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan : FATWA TENTANG ABORSI

##### Pertama : Ketentuan Umum

1. Darurat ( ) adalah suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati.
2. Hajat ( ) adalah suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan besar.

##### Kedua : Ketentuan Hukum

1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).

<sup>19</sup> Ibid., hlm. 222.

2. Aborsi dibolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat ataupun hajat.
  - a. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:
    - 1) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh Tim Dokter.
    - 2) Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
  - b. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:
    - 1) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
    - 2) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh Tim yang berwenang yang didalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.
  - c. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf (b) harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.
3. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.

### C. Analisis Data

1. Analisis Data Fatwa MUI tentang Kebolehan Aborsi Sebelum 40 Hari Akibat Perkosaan Perspektif Hukum Islam

Aborsi diserap dari bahasa Inggris yaitu *abortion* yang berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran. Namun, aborsi dalam literature fikih berasal dari bahasa Arab *al-Ijhadh*, merupakan *mashdar* dari *ajhadha* atau juga dalam istilah lain bias disebut dengan *isqath al-Haml*, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaanya.

Secara bahasa disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau dengan sendirinya sebelum waktunya. Sedangkan makna gugurnya kandungan, menurut ahli fiqih tidak keluar dari makna bahasa, diungkapkan dengan istilah menjatuhkan (*isqath*), membuang (*tharh*), melempar (*ilqaa'*), dan melahirkan dalam keadaan mati (*imlaash*).<sup>20</sup>

Perdebatan mengenai aborsi dalam Islam paling tidak mencakup tiga persoalan penting, yakni: *pertama*, kapan seorang manusia dianggap mulai hidup, apakah sejak terjadinya konsepsi atau ketika sudah mencapai usia tertentu; *kedua*, bagaimana hukum aborsi, apakah semua aborsi dilarang atau ada aborsi tertentu yang diperbolehkan; *ketiga*, bagaimana halnya dengan aborsi di luar perkawinan, baik karena diperkosa maupun karena berzina, dan apa akibat hukum aborsi dan sanksi yang dikenakan terhadap si pelaku.<sup>21</sup>

Terkait dengan penciptaan janin dan penyebutan sebagai manusia, Al-Qur'an dan Hadits menyinggung masalah meniupkan ruh ke dalam janin, yaitu :

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوْحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya : “Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam (tubuh)nya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.” (QS. As-Sajdah (32) : 9)<sup>22</sup>

أَحَدِكُمْ إِجْمَعُ خَلَقَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً  
مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَنْبَعُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤَمِّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ أَكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ

<sup>20</sup> Maria Ulfah Anshor, *Op. Cit.*, hlm. 32.

<sup>21</sup> Istibsjaroh, *Aborsi Dan Hak-Hak Reproduksi Dalam Islam*, LKIS Yogyakarta, Yogyakarta, 2015, hlm. 27.

<sup>22</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Penerbit Sabiq, Depok, 2009, hlm. 415.

وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ ثُمَّ يَنْفَخُ فِيهِ الرُّوحَ . . . (رواه البخاري عن عبدالله في صحيحه، كتاب: بدء الخلق، رقم الحديث: ٢٩٩٢)

Artinya : "Seseorang dari kamu ditempatkan penciptaannya di dalam perut ibunya dalam selama empat puluh hari, kemudian menjadi alaqah selama itu pula (40 hari), kemudian menjadi mudghah selama itu pula (40 hari); kemudian Allah mengutus seorang malaikat, lalu diperintahkan empat kalimat (hal), dan dikatakan kepadanya: "Tulislah amal, rezeki dan ajalnya, serta celaka atau bahagia(nya):" kemudian ditiupkan roh padanya." (Hadis riwayat Imam al-Bukhari dari Abdullah).

إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجَلَدَهَا وَحَمَهَا وَعَظَامَهَا... (رواه مسلم)

Artinya : "Jika nutfah melewati 42 malam, maka Tuhan mengutus malaikat untuk membentuk rupa, pendengaran, penglihatan, kulit, daging, dan tulangnya..." (HR. Muslim)<sup>23</sup>

Dari hadits-hadits di atas, terdapat informasi mengenai kapan ruh ditiupkan. Hadits pertama menyebutkan ruh ditiupkan setelah embrio melewati masa 120 hari yang terdiri dari tiga tahap: 40 hari menjadi nutfah, 40 hari menjadi alaqah, dan 40 hari menjadi mudghah. Sementara itu, hadits kedua ruh ditiupkan setelah embrio melewati masa 42 hari. Riwayat lain ada yang menyebutkan 40 hari dan 45 hari. Pemberian ruh kepada janin inilah yang kemudian menjadi sumber ikhtilaf mengenai hukum aborsi karena keberadaan ruh dianggap oleh sebagian fuqaha sebagai tanda awal kehidupan manusia dalam arti yang sesungguhnya, yakni manusia yang memiliki raga dan jiwa.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Maria Ulfah Anshor, *Op. Cit.*, hlm. 23.

<sup>24</sup> Istibsjaroh, *Op. Cit.*, hlm. 34.

Dalam perhitungan Al-Qurthubiy, janin dalam rahim menjadi manusia dalam usia empat bulan ditambah sepuluh hari atau 130 hari. Artinya peniupan ruh kepada janin setelah melewati masa *nuthfah* (40 hari), *'alaqah* (40 hari) dan *mudhghah* (40 hari) ditambah sepuluh hari. Perhitungan ini didasarkan pada perhitungan masa 'iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya dan tidak hamil yang 'iddahnya *arba 'ata asyhurin wa asyira* (empat bulan sepuluh hari). Argumentasinya ini dikaitkan dengan pelaksanaan shalat mayit bagi janin yang gugur dari kandungan sebelum waktunya. Dalam hal ini ia mengutip pendapat sebagian ulama salaf bahwa janin dishalati apabila gugur setelah *nafkhu al-ruh* dan hal itu terjadi setelah berusia empat bulan.<sup>25</sup>

Dari penjelasan diatas kita dapat memahami bahwa pertumbuhan janin dalam rahim melalui dua tahap yaitu:

1. Tahap sebelum *nafkhu al-ruh* dan
2. Tahap setelah *nafkhu al-ruh*

Terjadinya *nafkhu al-ruh*, para mufassir merujuk pada riwayat hadits. Ada tiga kategori pendapat dalam tafsir mengenai kapan mulainya *nafkhu al-ruh* itu, yaitu: pertama, pada masa setelah 40 atau 45 hari. Kedua pada masa setelah tiga kali 40 hari atau 120 hari. Dan ketiga pada masa setelah tiga kali 40 hari ditambah 10 hari, atau 130 hari.<sup>26</sup>

Sebagian besar mufassir sependapat bahwa dengan adanya *nafkhu al-ruh* pada janin maka janin pun mengalami pertumbuhan yang berbeda dengan fase sebelum *nafkhu al-ruh*. Pada fase setelah *nafkhu al-ruh*, janin telah menjadi makhluk yang lain (*khalqan akhar*) dengan memiliki *al-hayat* (kehidupan), *al-'aql* (akal) atau *al-ruh* (nyawa). Dan berpatokan

---

<sup>25</sup> Jurnal Uddin dkk, *Op. Cit.*, hlm. 97.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 97.

pada hadis yang dikemukakan di atas, proses *nafkhu al-ruh* terjadi setelah janin melewati masa 120 hari atau 40 hari dalam rahim.<sup>27</sup>

Fuqaha mazhab Hanafi membolehkan aborsi sampai habisnya bulan keempat. Mereka bahkan memberi hak kepada kaum wanita untuk melakukan aborsi, meskipun tanpa izin suami, dengan syarat harus disertai alasan jelas untuk apa aborsi itu dilakukan.<sup>28</sup>

Dalam pandangan mazhab Hanafi, aborsi dibolehkan sebelum berlalu masa 4 bulan dari usia kandungan (baik seizin suami maupun tidak), karena sebelum empat bulan, roh belum lagi ditiupkan kedalam Rahim. Akan tetapi, ini bukan berarti bahwa pengguguran tersebut tidak mengakibatkan dosa, hanya saja, dosanya tidak seperti dosa membunuh manusia. Yang menggugurkan tetap berdosa bila dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan.<sup>29</sup>

Dalam pandangan jumbuh Ulama Hanabilah, janin boleh digugurkan selama masih dalam fase segumpal daging (*mudghah*), karena belum berbentuk anak manusia. Dari pendapat-pendapat para *fuqaha* Hanabilah cenderung sebagian besar berpendapat bahwa aborsi diperbolehkan sebelum terjadinya penciptaan yaitu sekitar janin sebelum berusia 40 hari.<sup>30</sup>

Para ulama Syafi'iyah memang bersilang pendapat tentang hukum aborsi sebelum peniupan ruh (*qabla al-nafkh al-ruh*), tetapi mereka sepakat (*ijma*) mengharamkan aborsi sesudah peniupan ruh (*ba'da nafkh al-ruh*), sebagaimana dikatakan Al-Qashby sebagai berikut: "Para ulama sepakat mengharamkan pengguguran kandungan yang dilakukan setelah peniupan roh atau setelah 4 bulan, dan tidak dihalalkan bagi kaum

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 99.

<sup>28</sup> Ahsin W. Al-hafidz, *Op. Cit.*, hlm. 162.

<sup>29</sup> M. Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hlm. 259.

<sup>30</sup> Maria Ulfah Anshor, *Op. Cit.*, hlm. 96-97.

muslimin melakukannya karena hal itu merupakan pelanggaran pidana (*jinayah*) atas makhluk yang hidup".<sup>31</sup>

Sebagai konsekuensi dari pemahaman ayat dan hadits sebagaimana dijelaskan diatas, para fuqaha membuat formulasi hukum yang berbeda-beda mengenai aborsi. Para fuqaha (klasik) memberlakukan hukum ini secara umum, yakni mencakup aborsi didalam dan diluar perkawinan (kehamilan karena seks diluar nikah). Hanya saja, perkembangan terakhir menunjukkan adanya formulasi hukum tersendiri bagi aborsi yang disebabkan oleh hamil diluar nikah dengan alasan-alasan yang tidak semata-mata bersifat fiqh, tetapi juga menyertakan alasan-alasan yang sifatnya moral dan sosial.<sup>32</sup>

Ulama sepakat untuk membolehkan pengguguran aborsi seandainya janin yang dikandung sang ibu dinilai menurut para dokter tepercaya dapat membahayakan nyawa ibu, bahkan pengguguran dalam kasus semacam ini dapat dinilai wajib hukumnya.<sup>33</sup>

Dalam ranah pengecualian, para fuqaha memperbolehkan bahkan mewajibkan aborsi, jika terjadi sebuah kondisi yang dianggap “*dharurat*”.<sup>34</sup>

Pengertian *dharurat* (bahaya) dalam istilah fikih adalah apa yang harus dilakukan manusia untuk memelihara agamanya atau jiwanya, atau akal nya, atau keturunannya, atau hartanya dari kebinasaan. Persoalannya adalah bagaimana menentukan sesuatu itu dikategorikan berbahaya atau tidak berbahaya, tergantung pada sesuatu yang lain yang mempengaruhinya berupa indikator.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 101.

<sup>32</sup> Istibsjaroh, *Op. Cit.*, hlm. 34-35.

<sup>33</sup> M. Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hlm. 260.

<sup>34</sup> Istibsjaroh, *Op. Cit.*, hlm. 44.

Banyak pendapat mengenai indikator-indikator bahaya, semuanya tidak dapat diukur secara pasti. Tetapi, dalam hal aborsi setidaknya memiliki tiga kriteria sebagai berikut:

1. Bahaya itu telah nyata, merupakan sesuatu yang sudah terbukti, konkret, bukan dugaan-dugaan.
2. Menunjukkan bukti secara faktual yang ditunjukkan dengan penelitian empiris, sehingga merupakan kepastian dan bukan sekadar perkiraan (*dzanniyyah*) semata.
3. Motivasinya adalah mengambil kemaslahatan atas dasar pertimbangan agama (*syara'*) yang diyakini bahwa aborsi yang aman lebih memberikan maslahat dan manfaat.<sup>35</sup>

Terkait dengan keadaan darurat yang menyebabkan kebolehan melakukan abortus digambarkan oleh Syaltut, yaitu jika berdasarkan hasil diagnosa medis profesional diyakini bahwa bertahannya kandungan yang telah hidup akan mengakibatkan kematian sang ibu dan tidak ada jalan lain kecuali tindakan abortus, maka syariat Islam memerintahkan untuk memilih melakukan yang teringan di antara dua *dharurat*. Dalam hal ini yang teringan adalah menggugurkan kandungan. Syaltut beralasan karena ibu adalah pangkal asal anak, telah jelas hidupnya dan telah tetap di pundak ibu hak kewajiban, dan ibu adalah tiang keluarga, maka tidak masuk akal mengorbankan ibu hanya untuk menyelamatkan janin yang belum ada hak dan kewajiban serta belum terang hidupnya. Memang itulah jalan keluar yang tampak lebih bijak. Membunuh janin hukumnya haram demikian juga membunuh ibu. Namun dalam keadaan darurat mengorbankan janin harus menjadi pilihan karena resikonya lebih kecil

---

<sup>35</sup> Maria Ulfah Anshor, *Op. Cit.*, hlm. 143-144.

daripada harus mengorbankan nyawa ibu. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqih:<sup>36</sup>

اِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ اعْظَمُهُمَا ضَرَرًا يَارْتَكَبِ اَخْفَهُمَا

Artinya : “Jika bertabrakan dua mafasadat (kerusakan), maka harus dilestarikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan bahayanya.”<sup>37</sup>

Perlu digaris bawahi bahwa meskipun perkosaan sendiri adalah kejahatan seksual, perkosaan sama sekali tidak sama dengan perzinahan dan pergaulan seks bebas, karena perkosaan melibatkan pemaksaan dan kekerasan.

Dalam memberikan jalan keluar bagi wanita hamil dari hasil perkosaan dan hubungan gelap itu, majalah Al-Buhuts membolehkan abortus dalam usia kehamilan sebelum mencapai 120 hari. Alasan pembolehnannya, karena janin belum dapat dikategorikan sebagai makhluk manusia karena belum ditiupkannya ruh padanya.<sup>38</sup>

Pendapat ini diqiyaskan pada hasil ijtihad sebagian ulama Abu Hanifah yang membolehkan abortus kehamilan sebelum usia 120 hari, karena alasan ketiadaan ASI dan ketidakmampuan bapaknya memberikan biaya untuk penyusuan.<sup>39</sup>

Aborsi yang disebabkan karena perkosaan diperbolehkan jika kelahiran anak tersebut dipastikan akan membawa dampak buruk bagi jiwa dan raga si ibu dikemudian hari. Aborsi untuk kasus seperti ini boleh, karena perempuan yang diperkosa bukan pelaku tindak pidana sehingga rukhsah aborsi berlaku. Lebih lebih perempuan tersebut hamil bukan atas kemauan sendiri, melainkan dipaksa. Dalam kondisi seperti ini berlaku

<sup>36</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 50-51.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

<sup>38</sup> Jurnal Uddin dkk, *Op. Cit.*, hlm. 115.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 115.

hadits Nabi yang menyatakan: “*umatku dibebaskan dari kekeliruan, kealpaan, dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya.*” (HR. Thabrani, Ahmad, Abu Dawud an-Nasa’i, dan al-Hakim).<sup>40</sup>

Sebagian besar pengikut mazhab Maliki tidak memperbolehkan aborsi walaupun kehamilan belum berusia 40 hari. Alasannya, bila air mani telah tersimpan dalam rahim berarti sudah ada proses kehidupan.<sup>41</sup>

Pendapat tersebut sejalan dengan Dewan Fatwa Fiqih pada “Mujamma’ al-Buhuts al-Islamiyyah”, sebuah lembaga penelitian di Universitas Al-Azhar, Kairo, dalam keputusannya yang ditetapkan pada 13 Januari 1994, menyebutkan :

“Pengguguran kandungan adalah mutlak dilarang, kecuali karena alasan medis guna menyelamatkan hidup ibu. Ibu adalah asal dan ia telah eksis secara pasti. Karena itu ia memiliki hak dan kewajiban dalam hidupnya. Maka ia tidak boleh dikorbankan dalam janin yang belum tentu eksis. Janin dipandang sebagai bagian dari anggota tubuhnya.”<sup>42</sup>

Ulama Malikiyah memang dikenal sebagai ulama yang sangat hati-hati dalam menyikapi masalah aborsi. Menurut mereka, janin tidak boleh diganggu bahkan sejak pembuahan sekalipun.<sup>43</sup>

Imam Al-Ghazali, salah seorang pemikir terpenting dari mazhab Syafi’i, dalam *Ihya 'Ulum Al-Din* mengatakan bahwa kontrasepsi tidak sama dengan aborsi atau *wa'd* (mengubur bayi wanita hidup-hidup). Karena aborsi adalah kejahatan terhadap makhluk hidup. Kehidupan makhluk memiliki tahapan-tahapan. Tahap pertama adalah masuknya air mani dalam rahim dan bercampur dengan sel telur wanita. Kemudian siaplah ia menerima kehidupan. Mengganggunya merupakan kejahatan.

---

<sup>40</sup> Istibsjaroh, *Op. Cit.*, hlm. 51.

<sup>41</sup> Maria Ulfah Anshor, *Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 162.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 162.

<sup>43</sup> Jurnalis Uddin dkk, *Op. Cit.*, hlm. 84.

Bila ia memperoleh ruh dan telah sempurna bentuknya, maka kejahatannya menjadi lebih berat. Kejahatan mencapai tingkat yang paling serius bila aborsi dilakukan setelah janin terpisah (dari ibu) dalam keadaan hidup.<sup>44</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, aborsi menurut hukum islam haram hukumnya jika dilakukan dengan sengaja tanpa ada alasan yang jelas, baik sebelum peniupan ruh ataupun sesudah peniupan ruh. Adapun aborsi yang boleh dilakukan yaitu aborsi yang dilakukan dengan alasan medis untuk menyelamatkan sang ibu dan aborsi akibat perkosaan sebelum peniupan ruh atau sebelum 40 hari.

## 2. Analisis Data Fatwa MUI tentang Kebolehan Aborsi Sebelum 40 Hari Akibat Perkosaan Perspektif Hukum Positif

Pada berbagai buku teks kedokteran, aborsi didefinisikan sebagai lahirnya embrio atau fetus sebelum dia mampu hidup (*viable*) di luar kandungan. Hanya fetus dengan berat badan di atas 500 gram yang akan mampu hidup di luar kandungan. Biasanya usia fetus dengan berat badan 500 gram tersebut berada dalam tahap perkembangan kurang dari 20 minggu. Ada juga yang mengatakan bahwa fetus dengan berat badan 500 gram tersebut, adalah sesuai dengan panjang CRL kurang dari 25 cm. Mengingat usia embrio maksimal hanyalah 8 minggu. maka tahap perkembangan embrio manapun tidak akan mungkin bagi embrio tersebut untuk bisa hidup diluar kandungan. Kemampuan untuk *survive* (bertahan hidup) bagi fetus dengan berat badan di atas 500 gram tersebut, itupun barulah bisa. jika ditopang oleh fasilitas *critical care* yang canggih dan dikelola oleh pakar *critical care* yang mumpuni yang umumnya hanya

---

<sup>44</sup> Suryono Eko Tama, *Op. Cit.*, hlm. 157.

dipunyai negara-negara maju. Untuk negara berkembang, hampir dapat dipastikan fetus dengan berat badan 500 gram tersebut akan mati.<sup>45</sup>

Wanita yang diperkosa mengalami penderitaan luar dalam, baik secara fisik maupun psikis. Kejadian perkosaan itu sendiri meninggalkan trauma yang sangat mendalam.<sup>46</sup>

Dampak traumatis yang dialami dan dirasakan perempuan korban perkosaan biasanya akan semakin parah apabila dari tindakan tersebut mengakibatkan kehamilan. Kehamilan tersebut akan menjadi bukti nyata yang selalu mengingatkan korban akan peristiwa yang menakutkan tersebut. Tidak jarang kondisi ini kemudian semakin menyerat korban dalam keputusan yang akan berujung pada tindakan bunuh diri. Dilihat dari aspek kesehatan secara menyeluruh, kehamilan yang terjadi di saat perempuan yang hamil tersebut berada dalam kondisi traumatis dan beban psikologis yang berat, akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam rahim perempuan yang bersangkutan.<sup>47</sup>

Jika melihat KUHP, usia kandungan tidak menjadi persoalan hukum, usia kandungan tidak menjadi persoalan hukum. Satu hari, satu bulan, maupun empat bulan sama saja, karena ada janin yang dikeluarkan secara paksa. Namun, tidak termasuk dalam hal ini jika sang janin sudah tidak hidup ketika masih di dalam Rahim ibu.

Dalam KUHP ada beberapa ketentuan yang mengatur aborsi, yakni pasal 346, 347, 348, 349 dan 350.<sup>48</sup>

#### Pasal 346

---

<sup>45</sup> Jurnal Uddin dkk, *Op. Cit.*, hlm. 56.

<sup>46</sup> Kusmaryanto, *Op. Cit.*, hlm. 169

<sup>47</sup> Arrie Budhiartie, *Op. Cit.*,

<sup>48</sup> Istibsjaroh, *Op. Cit.*, hlm. 56.

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”<sup>49</sup>

Pasal 347

- (1) “Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”
- (2) “Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”<sup>50</sup>

Pasal 348

- (1) “Barang siapa dengan sengaja menggunakan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”
- (2) “Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”<sup>51</sup>

Pasal 349

“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam manakejahatan dilakukan.”<sup>52</sup>

Pasal 350

“Dalam hal pembedaan Karena pembunuhan, Karen pembunuhan dengan rencana, atau karena salah kejahatan berdasarkan pasal 344,

---

<sup>49</sup> Pasal 346, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pustaka yuridis, Jakarta, 2007, hlm. 103.

<sup>50</sup> Pasal 346, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pustaka yuridis, Jakarta, 2007, hlm. 103.

<sup>51</sup> Pasal 346, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pustaka yuridis, Jakarta, 2007, hlm. 103.

<sup>52</sup> Pasal 346, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pustaka yuridis, Jakarta, 2007, hlm. 103-

347, dan 348, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 no. 1-5.”<sup>53</sup>

Melihat pasal di atas, yang disebut tindak pidana hanyalah yang berupa “menyebabkan atau mati kandungan” yang berarti: 1) tidak mempermasalahkan usia kandungan, dan 2) tidak mempermasalahkannya cara melakukannya.<sup>54</sup>

Selain KUHP, ketentuan mengenai aborsi juga terdapat dalam pasal 74-76 UU kesehatan No. 36 tahun 2009. Berbeda dengan KUHP, UU kesehatan dalam pasal 75 memberikan 2 pengecualian untuk melakukan aborsi, yaitu :

#### Pasal 75

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
  - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.<sup>55</sup>

Jika kita melihat pasal diatas, isi dari pasal tersebut tidak berbeda dengan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 tentang aborsi, dimana isi dari keduanya memperbolehkan aborsi dengan alasan kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan.

---

<sup>53</sup> Pasal 346, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pustaka yuridis, Jakarta, 2007, hlm. 104

<sup>54</sup> Istibsjaroh, *Op. Cit.*, hlm. 58.

<sup>55</sup> Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Legalisasi abortus tersebut tidak terlepas dari ketentuan pasal-pasal terdahulu tentang makna kesehatan yakni “keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis” (Pasal 1 angka 1) dan hak atas kesehatan itu sendiri.<sup>56</sup>

Korban perkosaan terlebih yang menimbulkan kehamilan pada umumnya akan merasa shock, terguncang, malu dan dikucilkan dari masyarakat. Pandangan masyarakat Indonesia yang masih mentabukan kehamilan di luar pernikahan akan semakin memperburuk kondisi mental dan sosial korban, dan lebih jauh korban akan sangat sulit untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.<sup>57</sup>

Dalam kasus dimana kehamilan terjadi akibat perkosaan maka kita dihadapkan dengan masalah apakah aborsi dibenarkan. Orang akan cenderung menjawab setuju dengan memandawng bahwa wanita mempunyai hak untuk untuk tidak mengandung anak seseorang yang tidak memiliki ikatan emosional denganya, tetapi analisis mendalam mengenai perkosaan dan kehamilan membuktikan bahwa banyak kasus kehamilan yang diakibatkan perkosaan yang tidak dilaporkan. Laporan penganiayaan seksual, dalam banyak kasus, diberikan hanya untuk keperluan medis.<sup>58</sup>

Seorang wanita yang menjadi korban perkosaan disamping menerima dampak dari perkosaan itu sendiri ia juga menerima dampak dari kehamilan yang tidak diinginkan (jika dari perkosaan tersebut sampai menyebabkan kehamilan) maka dampak yang ia alami semakin bertambah berat. Dampak-dampak dari aborsi akibat perkosaan tersebut diantaranya:

- a. Dari aspek psikologis seperti trauma dari kekerasan seksual (perkosaan) yang membayang-bayangi.

---

<sup>56</sup> Arrie Budhiartie, *Op. Cit.*,

<sup>57</sup> *Ibid.*,

<sup>58</sup> Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, Penerbit Mizan, Bandung, 1997, hlm. 146-147.

- b. Dari aspek psikososial seperti pengucilan dari pergaulan, komentar negatif dari masyarakat, dikeluarkan dari sekolah, dianggap sebagai aib dan sebagainya yang merugikan masa depan korban.<sup>59</sup>

Apabila kita membaca definisi sehat dalam Undang-Undang Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan sehat adalah sehat secara fisik, mental dan sosial. Menurut hukum positif aborsi akibat perkosaan itu diperbolehkan karena perempuan yang hamil akibat perkosaan mengalami tekanan batin dan trauma akibat perlakuan yang diterimanya, yang berdampak pada batin dan kesehatan wanita tersebut sehingga membuat wanita tersebut stress.



---

<sup>59</sup> Maria Ulfah Anshor, *Op. Cit.*, hlm. 75-79.